

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kehidupan manusia selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, kali ini disebabkan karena adanya perubahan sifat dan perilaku setiap manusia akibat dari pergaulan dan tuntutan lingkungan salah satunya adalah perubahan dalam pandangan dan tujuan hidup. Layaknya perubahan kehidupan yang dialami oleh mantan narapidana. Mantan narapidana yang baru keluar dari lembaga pemasyarakatan akan mengalami berbagai masalah yang berasal dari dalam dirinya sendiri maupun masalah-masalah yang datang dari lingkungan masyarakat. Mereka pada umumnya akan mengalami disosialisasi dengan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan masyarakat yang masih memiliki penilaian buruk terhadap mantan narapidana.

Di Indonesia hukuman penjara saat ini menganut falsafah pembinaan narapidana yang dikenal dengan nama Pemasyarakatan, dan istilah penjara telah diubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) berfungsi sebagai wadah pembinaan untuk melenyapkan sifat-sifat jahat melalui pendidikan pemasyarakatan. Hal ini berarti kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap narapidana yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengayomi para narapidana dan memberi bekal hidup narapidana setelah narapidana kembali ke masyarakat (Istiana, 2000: 5). Dengan demikian sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah, perlakuan (hukuman) terhadap narapidana bersifat mendidik dan membina narapidana yang menjunjung tinggi norma dan nilai yang ada di masyarakat.

UU No 12/1995 tentang Pemasyarakatan, menyatakan bahwa pengertian narapidana adalah terpidana yang hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menjalani masa tahanan sebagai narapidana merupakan konsekuensi atas tindakan melanggar hukum. Tujuan dan fungsi pemidanaan dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap

dihormati. Oleh karena itu pembedaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebebasan merupakan proses yang paling ditunggu oleh narapidana yang sedang menjalani masa hukuman. Narapidana akan dikembalikan ke lingkungan masyarakat dan kembali berkumpul dengan keluarga serta dapat kembali berinteraksi dengan masyarakat. Narapidana bisa kembali berekspresi serta hidup bebas tanpa aturan yang mengikat seperti pada saat menjalani hukuman penjara. Namun hari kebebasan yang semakin dekat bisa memunculkan masalah tersendiri bagi narapina. Sebab narapidana yang sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kondisi yang sangat berbeda dengan manusia pada umumnya. Seorang narapidana dalam jangka waktu tertentu harus berada di dalam tempat yang dibatasi ruang lingkupnya, aktifitas yang terbatas, komunikasi terbatas dan segala sesuatu yang terbatas.

Lingkungan sosial berupa perangkat aturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bagaimana manusia sebagai makhluk sosial dan anggota masyarakat dapat berinteraksi. Narapidana memiliki konsekuensi sosial tidak lain pada masyarakat dimana ia tinggal, menolak keberadaannya menghadapi kondisi tersebut ternyata dibutuhkan persiapan diri dari mantan narapidana yang bersangkutan untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan masyarakat. Tak jarang narapidana yang mengalami tekanan batin akibat perbuatan yang ia lakukan di masa silam hingga mengharuskan ia menjalani proses hukuman, bahkan sebagian besar narapidana enggan untuk kembali ke keluarga atau masyarakat sekitar karena merasa malu dan takut untuk tidak bisa diterima kembali di lingkungan sekitar ia.

Berita yang menyebutkan penolakan secara terang-terangan akan partisipasi mantan narapidana (Kamis, Republika, 30 Juli 2015, 14:53 WIB) jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan digelar tahun ini, beberapa mantan narapidana ikut mencalonkan diri. Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai pencalonan kepala daerah tersebut sebagai bentuk kemunduran demokrasi. Ungkap salah seorang kepala ROL yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kemunduran demokrasi dan tidak adakah calon yang lebih baik lagi. Menurutnya parpol hanya

mengandalkan alasan klasik yakni setiap manusia pasti bisa berubah setelah melakukan kesalahan di masa lalu. Padahal ia meyakini masih ada calon lain yang bisa diusung tanpa rekam jejak pidana. Ia mengatakan parpol seharusnya bisa memilih calon sebaik mungkin. Bukan hanya mementingkan kemenangan padahal calon yang diusung bukan yang terbaik. Hal tersebut menandakan adanya stigma negatif akan mantan narapidana itu sendiri.

Setelah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan tidak memberikan jaminan bahwa mantan narapidana jera dan tidak mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Seperti halnya kejadian di Ternate, Gudang Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Soa Sio Tidore, Kepulauan Maluku Utara, dibobol mantan narapidana Risyanto alias Anto. Dua pucuk senjata api jenis revolver milik sipil dikabarkan hilang (Selasa, Sindonews, 10 November 2015, 03:14 WIB). Hal tersebut merupakan salah satu contoh yang menjadikan masyarakat masih enggan menerima keberadaan mantan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat yang dianggap masih saja mengulangi perbuatannya ketika keluar dari Lapas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Keleyan Kabupaten Bangkalan, kebiasaan mantan narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan terlihat mantan narapidana yang masih sering ke warung untuk bermain togel dan main gaplek (domino), dari hasil observasi hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Melihat keadaan tersebut masyarakat menganggap bahwa tindakan kriminal yang mantan narapidana lakukan sebelum tertangkap dan masuk ke Lembaga Pemasyarakatan masih tetap dilakukan. Tindakan kriminal yang dilakukan mantan narapidana di Desa Keleyan ialah mencuri maupun membegal sepeda motor (curanmor), perjudian, serta narkoba. Masyarakat juga menganggap bahwa masuk di Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadikan mereka jera, hal tersebut yang membuat masyarakat enggan untuk bersosialisasi dengan para mantan narapidana.

Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimana mantan narapidana setelah menjalani hukuman di penjara dengan berbagai ketrampilan serta binaan yang diperoleh selama berada di lembaga pemasyarakatan untuk melakukan penyesuaian kembali di daerah asal mereka. Mulai dari kehidupan pada keluarga,

pekerjaan, serta lingkungan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, individu dituntut untuk mampu mengatasi segala permasalahan yang timbul di atas, sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungan sosial dan mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Terdapat kegiatan seperti keagamaan, pengenalan hukum yang mampu membuat mantan narapidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, keadaan tersebut juga dapat membantu mantan narapidana untuk menyiapkan diri kembali ke masyarakat untuk menghadapi kehidupan kembali di masyarakat.

Masyarakat yang tidak segan-segan menunjukkan sikap penolakan seperti mengucilkan keberadaan mantan narapidana menjadikan mantan narapidana merasa tidak diberlakukan secara adil layaknya masyarakat lainnya. Hal tersebut terjadi karena tradisi masyarakat yang membentuk opini masyarakat, maka seumur hidup tak akan dipercaya yang menjadikan mantan narapidana sulit untuk kembali ke masyarakat. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti kehidupan sosial mantan narapidana dalam masyarakat desa Keleyan Kabupaten Bangkalan dari yang meletarbelakangi masuk ke Lembaga Pemasyarakatan, setelah keluar dari lapas serta cara mantan narapidana berinteraksi langsung untuk melakukan penyesuaian diri kembali dan bergabung dengan masyarakat serta menunjukkan perubahan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Selain itu, terdapat banyaknya mantan narapidana yang berada di Desa Keleyan yang menjadikan tersusunnya judul penelitian “Mantan Narapidana: Dari Penjara Menuju Kehidupan Masyarakat (Studi pada Kehidupan Mantan Narapidana di Desa Keleyan Kabupaten Bangkalan)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

Bagaimana adaptasi sosial mantan narapidana dari penjara menuju kehidupan bermasyarakat di Desa keleyan Kabupaten Bangkalan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Mengetahui kehidupan mantan narapidana setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan
- b. Mengidentifikasi proses interaksi dan adaptasi mantan narapidana dengan masyarakat
- c. Mengetahui tanggapan masyarakat terhadap keberadaan mantan narapidana.

1.4. Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini ialah:

1. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kesadaran kritis mantan narapidana untuk lebih melakukan perubahan kearah positif setelah lepas dari Lembaga Pemasyarakatan serta masyarakat bersifat terbuka dengan keberadaan mantan narapidana.
- b. Data dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak seperti pihak kepolisian, LSM, Lembaga Pemasyarakatan untuk lebih memperhatikan masalah-masalah terkait narapidana.
- c. Sebagai bahan pengalaman baru dalam meneliti berbagai persoalan baru yang timbul dimasyarakat sekitar, khususnya di ranah Lembaga Pemasyarakatan dan narapidana.
- d. Dapat menambah referensi pengetahuan untuk memecahkan masalah yang telah dihadapi dalam penelitian

2. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah wawasan, terutama dalam permasalahan yang terkait dengan mantan narapidana dalam menyesuaikan kehidupan bermasyarakat.
- b. Menjadikan tambahan informasi ataupun pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.
- c. Dapat menjadi karya yang kiranya mampu memperbaiki, memperluas, maupun mengembangkan penelitian yang sudah pernah ada.

- d. Mengetahui dan memahami implikasi dari konsep teori Adaptasi dalam menganalisis bagaimana penyesuaian mantan narapidana dalam kehidupan bermasyarakat.